



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain: selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF\ Desa = ((0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)) * AF\ Kab/Kota$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Bolaang Mongondow.  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Bolaang Mongondow.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Bolaang Mongondow.  
Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa di Kabupaten Bolaang Mongondow.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Bolaang Mongondow.

### Pasal 7

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Sangadi.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Sangadi.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Sangadi, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Sangadi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Sangadi dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

##### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 11

- (1) Sangadi bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Sangadi menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktunya penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Sangadi dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Sangadi.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.

- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat kabupaten tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta Bupati untuk melakukan percepatan penyempurnaan perbaikan laporan dimaksud untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Sangadi yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 dicabut dan cinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 4 Oktober 2019  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 4 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

  
TAHA GALLAUNG

**PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dinas	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Luas Wilayah				Alokasi Formula			
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Jumlah k Lemah Pendidikan	Kelompok Pendidikan Miskin	Bantuan	Jumlah kans Wilayah	Rasio kuan Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografi	Rasio Index	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dinas Dinas Dinas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
1	SAMO TOMBOOLANG	AYONG	Rp. 672.421.105	3821	0.008723	0.000572	230	0.0204743	10.124453	0.001374	0.000313	0.001373	0.001383	0.0002971	0.0002971	0.0002971	Rp. 31.810.000		
2	SAMO TOMBOOLANG	KABO	Rp. 672.421.385	3715	0.005645	0.000504	223	0.008678	0.0004537	0.009794	0.001113	0.001113	0.001113	0.000253	0.000253	0.000253	Rp. 35.611.000		
3	SAMO TOMBOOLANG	BONANGAT	Rp. 672.421.185	3318	0.005551	0.000515	122	0.004954	0.0002343	178.5451	0.044411	0.000812	0.000812	0.0001346	0.0001346	0.0001346	Rp. 31.816.000		
4	SAMO TOMBOOLANG	MELANG	Rp. 672.421.385	3192	0.005645	0.000504	85	0.001275	0.001615	5.181689	0.0003627	0.0002662	0.0002662	0.0002275	0.0002275	0.0002275	Rp. 29.943.000		
5	SAMO TOMBOOLANG	DOMBO MOONON	Rp. 672.421.385	3186	0.004798	0.0004798	131	0.008596	0.0002995	15.005115	0.0020295	0.0002794	0.0002794	0.0001716	0.0001716	0.0001716	Rp. 30.233.000		
6	SAMO TOMBOOLANG	FANG	Rp. 672.421.385	3175	0.005645	0.000504	745	0.009494	0.0002711	4.7.831.388	0.011111	0.0022567	0.0022567	0.0002577	0.0002577	0.0002577	Rp. 31.814.000		
7	SAMO TOMBOOLANG	LOMANAN	Rp. 672.421.385	3183	0.005698	0.000508	91	0.001178	0.001769	10.1713656	0.0001994	0.0000666	0.0000666	0.0001971	0.0001971	0.0001971	Rp. 26.998.000		
8	SAMO TOMBOOLANG	TEMPAK	Rp. 672.421.185	3110	0.0025711	0.00025711	40	0.001119	0.0002711	2.0909849	0.0001924	0.000174	0.000174	0.0002674	0.0002674	0.0002674	Rp. 27.073.000		
9	SAMO TOMBOOLANG	BATU MERAH	Rp. 672.421.385	3119	0.0021511	0.00021511	92	0.001139	0.0002711	11.581.7942	0.0004945	0.0002721	0.0002721	0.0001491	0.0001491	0.0001491	Rp. 24.225.000		
10	SAMO TOMBOOLANG	PAMBPUITH	Rp. 672.421.185	3462	0.001817	0.0001817	116	0.004461	0.0002711	9.001169	0.001117	0.0004177	0.0004177	0.0004163	0.0004163	0.0004163	Rp. 27.771.000		
11	SAMO TOMBOOLANG	PAMPU TUMUR	Rp. 672.421.385	3881	0.002655	0.0002655	154	0.000925	0.0002711	20.752075	0.0001775	0.0001775	0.0001775	0.0001775	0.0001775	0.0001775	Rp. 21.834.000		
12	SAMO TOMBOOLANG	COLANGAT TAHUH	Rp. 672.421.385	3771	0.001149	0.0001149	98	0.001176	0.0001149	4.16068	0.0001462	0.0001222	0.0001222	0.0001222	0.0001222	0.0001222	Rp. 24.116.000		
13	SAMOOGA BARAT	MARTYARAN	Rp. 672.421.385	3118	0.0006779	0.0006779	2715	0.0004774	0.0001146	6.5002211	0.0002724	0.0001142	0.0001142	0.0001142	0.0001142	0.0001142	Rp. 21.836.000		
14	SAMOOGA BARAT	UJAH	Rp. 672.421.385	4415	0.0010060	0.0001006	360	0.001360	0.0001006	8.0001568	0.0012118	0.0001110	0.0001110	0.0001150	0.0001150	0.0001150	Rp. 27.771.000		
15	SAMOOGA BARAT	MEWAWAH	Rp. 672.421.385	4203	0.0142395	0.000142395	115	0.0144771	0.0001142395	11.1043121	0.0011171	0.0004775	0.0004775	0.0001136	0.0001136	0.0001136	Rp. 27.277.000		
16	SAMOOGA BARAT	ELONGGULU	Rp. 672.421.385	3685	0.0115128	0.000115128	308	0.0112392	0.000115128	18.164396	0.0001738	0.0001738	0.0001738	0.0001738	0.0001738	0.0001738	Rp. 26.940.000		
17	SAMOOGA BARAT	WAMICGA BABUH	Rp. 672.421.385	4470	0.0016819	0.00016819	190	0.001171	0.00016819	5.14.9101	0.0011710	0.00011710	0.00011710	0.0001451	0.0001451	0.0001451	Rp. 29.210.000		
18	SAMOOGA BARAT	TORBAUT	Rp. 672.421.385	4678	0.0012092	0.00012092	6877	0.0111211	0.00012092	35.241314	0.00127641	0.00011789	0.00011789	0.0001751	0.0001751	0.0001751	Rp. 21.240.000		
19	SAMOOGA BARAT	MERAKUO	Rp. 672.421.385	12048	0.0005011	0.0005011	97	0.0011712	0.0005011	4.19.14179	0.0011479	0.0001775	0.0001775	0.000164179	0.000164179	0.000164179	Rp. 25.712.000		
20	SAMOOGA BARAT	TORBAUT UTARA	Rp. 672.421.385	4435	0.0002646	0.00002646	171	0.0005375	0.0002646	19.1056221	0.0001742	0.00011711	0.00011711	0.0005487	0.0005487	0.0005487	Rp. 21.217.000		
21	SAMOOGA BARAT	DEKODUO SATU	Rp. 672.421.385	5381	0.0002724	0.00002724	81	0.0011218	0.0002724	2.3.217513	0.00011218	0.00011218	0.00011218	0.0001342	0.0001342	0.0001342	Rp. 25.710.000		
22	SAMOOGA BARAT	DEKODUO DUA	Rp. 672.421.385	1442	0.0014119	0.00014119	111	0.0051177	0.00014119	0.9866037	0.0001177	0.0001177	0.0001177	0.0001517	0.0001517	0.0001517	Rp. 27.235.000		
23	SAMOOGA BARAT	DEKODUO TIGA	Rp. 672.421.385	1444	0.0014119	0.00014119	113	0.0001412	0.00014119	2.6.0012174	0.00011419	0.00009226	0.00009226	0.0001729	0.0001729	0.0001729	Rp. 26.340.000		
24	SAMOOGA BARAT	TOHALIT TINGGAH	Rp. 672.421.385	1121	0.0012094	0.00012094	216	0.0011416	0.00012094	9.971184	0.00011416	0.00011416	0.00011416	0.0001210	0.0001210	0.0001210	Rp. 21.118.000		
25	SAMOOGA BARAT	TOHALIT	Rp. 672.421.385	1546	0.0006248	0.00006248	2820	0.012072	0.0006248	17.642812	0.0001722	0.0001722	0.0001722	0.0001722	0.0001722	0.0001722	Rp. 22.721.518		
26	SAMOOGA BARAT	MOKOENHUNGUDUNG	Rp. 672.421.385	2071	0.0006565	0.00006565	106	0.0006078	0.00006565	11.1110103	0.0011104	0.0001105	0.0001105	0.0001744	0.0001744	0.0001744	Rp. 21.208.380		
27	SAMOOGA BARAT	MOKOENHUNGUDUNG	Rp. 672.421.385	8771	0.0007627	0.00007627	74	0.00072847	0.00007627	7.962026	0.000072847	0.000072847	0.000072847	0.0001137	0.0001137	0.0001137	Rp. 22.751.326		
28	SAMOOGA BARAT	KEMBANG MANTHA	Rp. 672.421.385	1819	0.0001093	0.00001093	59	0.0001010	0.00001093	0.0001632	0.00001093	0.00001093	0.00001093	0.0001107	0.0001107	0.0001107	Rp. 24.192.000		
29	SAMOOGA BARAT	PHONGBATUAN SUKAT	Rp. 672.421.385	1615	0.0006704	0.00006704	1960	0.0007110	0.00006704	1.8.642.356	0.0007110	0.00007110	0.00007110	0.0001638	0.0001638	0.0001638	Rp. 25.805.000		
30	SAMOOGA BARAT	AMERITA SAH	Rp. 672.421.385	542	0.0002448	0.00002448	14	0.0002448	0.00002448	0.0001734	0.00002448	0.00002448	0.00002448	0.001113	0.001113	0.001113	Rp. 24.114.656		
31	SAMOOGA BARAT	RENGANTI SAH	Rp. 672.421.385	642	0.0002563	0.00002563	26	0.0002007	0.00002563	2.3.24665	0.00002007	0.00002007	0.00002007	0.0002755	0.0002755	0.0002755	Rp. 25.721.000		
32	SAMOOGA BARAT	AMERITA TIMUH	Rp. 672.421.385	432	0.0002174	0.00002174	13	0.0000500	0.00002174	1.4.0015158	0.0001505	0.0001505	0.0001505	0.0002446	0.0002446	0.0002446	Rp. 22.491.000		
33	SAMOOGA BARAT	MOKOENHUNGUDUNG	Rp. 672.421.385	1446	0.0001093	0.00001093	59	0.0001010	0.00001093	0.0017119	0.0001117	0.0000117	0.0000117	0.0001107	0.0001107	0.0001107	Rp. 24.448.977		
34	SAMOOGA BARAT	MOKOENHUNGUDUNG	Rp. 672.421.385	3194	0.0002048	0.00002048	152	0.0002105	0.00002048	1.8.642.356	0.0002105	0.00002048	0.00002048	0.0002755	0.0002755	0.0002755	Rp. 25.805.000		
35	SAMOOGA BARAT	AMERITA TIMUH	Rp. 672.421.385	688	0.0002788	0.00002788	21	0.0001711	0.00002788	2.3.24665	0.0001711	0.00002788	0.00002788	0.0002755	0.0002755	0.0002755	Rp. 24.113.000		
36	SAMOOGA BARAT	MOKOENHUNGUDUNG DUA	Rp. 672.421.385	3193	0.0002048	0.00002048	11	0.0001711	0.00002048	0.0017119	0.0001117	0.0000117	0.0000117	0.0001107	0.0001107	0.0001107	Rp. 24.448.977		
37	SAMOOGA BARAT	AMERITA TIMUH	Rp. 672.421.385	688	0.0002788	0.00002788	21	0.0001711	0.00002788	2.3.24665	0.0001711	0.00002788	0.00002788	0.0002755	0.0002755	0.0002755	Rp. 24.113.000		
38	SAMOOGA BARAT	MOKOENHUNGUDUNG DUA	Rp. 672.421.385	3194	0.0002048	0.00002048	11	0.0001711	0.00002048	0.0017119	0.0001117	0.0000117	0.0000117	0.0001107	0.0001107	0.0001107	Rp. 24.448.977		







BUPATI BOLANG MONGONDOW,

VASSI SUEPREMO MURKAGROW